



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 6.A TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNS;
7. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal ;
8. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 3
Besaran pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini paling banyak adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Bupati ini harus dicantumkan dalam DPA SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi CPNS.
- (3) Format Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Biaya yang timbul dengan diaturnya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH

Drs. KASTONO DS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 6.A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 6.A TAHUN 2007
TANGGAL 2 JANUARI 2007

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA..... / CAMAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 840 / TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN (Nama SKPD)

KEPALA(Nama SKPD) SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan (Nama SKPD) perlu diberikan penghasilan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala ... (Nama SKPD) selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6.A Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 6.A).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan (Nama SKPD) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2007*)

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

KEPALA SKPD
Selaku
Pengguna Anggaran

NAMA
Pangkat
NIP.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Pengawas Kab. Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum, Orta Setda Kabupaten Karanganyar;

Keterangan :

- *) Pemberlakuan surut digunakan apabila APBD ditetapkan setelah Tahun Anggaran berjalan.

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.